



## **BUPATI BOMBANA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**dan**

**BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
7. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Bombana.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan

Firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya.

12. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk Pertokoan dan perkantoran.
13. Rumah makan dan restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku bahan setengah jadi, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan Industri.
15. Kantor pemerintah adalah kantor milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.
16. Kantor BUMN dan BUMD adalah kantor milik pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
17. Kantor swasta adalah kantor milik pribadi dan atau badan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Jasa adalah kegiatan pemerintah Bombana berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
20. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Bombana untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Bombana untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Pemerintah Bombana atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, GOLONGAN RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Obyek Retribusi**

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - c. Penyediaan lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA).
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Subyek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kelima**  
**Wajib Retribusi**  
**Pasal 6**

Wajib retribusi meliputi orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kebersihan/pembuangan sampah diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan dari sampah yang dibuang.

**BAB IV**  
**PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

1. **RUMAH TANGGA**
  - a. Di kawasan Jalan Poros/Protokol Rp. 15.000,-/bulan
  - b. Diluar kawasan Jalan Poros/Protokol Rp. 10.000,-/bulan
  
2. **KOMPLEKS PERUMAHAN/KOPERASI**
  - a. Asrama TNI/Polri Rp. 20.000,-/bulan
  - b. Asrama Mahasiswa/Pelajar Rp. 10.000,-/bulan
  - c. Rumah Sakit Rp. 50.000,-/bulan
  - d. Puskesmas Rp. 25.000,-/bulan
  - e. Koperasi Rp. 25.000,-/bulan
  
3. **PERTOKOAN DAN APOTEK**
  - a. Toko Rp. 20.000,-/bulan
  - b. Ruko Rp.50.000,-/bulan
  - c. Swalayan Rp. 75.000,-/bulan
  - d. Apotek Rp. 25.000,-/bulan
  
4. **USAHA**
  - a. Kios, Warung dan PKL Rp. 5.000,-/bulan
  - b. Penjual Eceran Rp. 7.500,-/bulan
  - c. Usaha RT Rp. 20.000,-/bulan
  - d. Grosir Rp. 50.000,-/bulan
  - e. Distributor Rp. 75.000,-/bulan
  - f. Salon Rp. 20.000,-/bulan
  - g. Pelataran Pasar (penjual ikan/sayur) Rp. 5.000,-/bulan
  
5. **RUMAH MAKAN, RESTORAN DAN KAFE**
  - a. Penjual Makanan Tidak Tetap Rp. 15.000,-/bulan
  - b. Rumah makan dengan tanda garpu Rp. 30.000,-/bulan
  - c. Restoran Talam Gangsa Rp. 25.000,-/bulan
  - d. Restoran Talam Selaka Rp. 50.000,-/bulan
  - e. Restoran Kencana Rp. 100.000,-/bulan
  - f. Kafe Rp. 50.000,-/bulan
  
6. **HOTEL, PENGINAPAN, LOSMEN DAN RUMAH KOST**
  - a. Hotel berbintang lima Rp. 300.000,-/bulan
  - b. Hotel berbintang empat Rp. 250.000,-/bulan
  - c. Hotel berbintang tiga Rp.200.000,-/bulan
  - d. Hotel berbintang dua Rp.150.000,-/bulan
  - e. Hotel berbintang Satu Rp.100.000,-/bulan
  - f. Losmen Rp. 25.000,-/bulan
  - g. Rumah Kos Rp. 25.000,-/bulan

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>7. PERTUNJUKAN<br/>KERAMAIAN/ACARA/PAMERAN</b>  |                         |
| a. Pertunjukan/Acara/Pameran di dalam gedung   | Rp. 350.000,-/kegiatan  |
| b. Pertunjukan/Acara/Pameran Diluar gedung   | Rp.1.500.000,-/kegiatan |
| <b>8. BENGKEL REPARASI MOBIL DAN MOTOR</b>   |                         |
| a. Kendaraan roda empat  | Rp. 30.000,-/bulan      |
| b. Kendaraan roda dua  | Rp. 25.000,-/bulan      |
| c. Bengkel las   | Rp. 15.000,-/bulan      |
| <b>9. USAHA INDUSTRI</b>   |                         |
| a. Industri rumah tangga   | Rp. 10.000,-/bulan      |
| b. Industri kecil  | Rp. 15.000,-/bulan      |
| c. Industri menengah   | Rp. 25.000,-/bulan      |
| d. Industri besar  | Rp. 50.000,-/bulan      |
| <b>10. KANTOR PEMERINTAH</b>   | Rp. 30.000,-/bulan      |
| <b>11. KANTOR BUMN/ BUMD/ SWASTA</b>   |                         |
| a. 1 s/d 100 M2  | Rp. 30.000,-/bulan      |
| b. 101 s/d 200 M2  | Rp. 50.000,-/bulan      |
| c. 201 s/d 500 M2  | Rp. 75.000,-/bulan      |
| d. 501 s/d 1000 M2   | Rp. 100.000,-/bulan     |
| e. Diatas 1000 M2  | Rp. 125.000,-/bulan     |
| <b>12. Golongan usaha industri yang mengangkut ke pembuangan akhir dan atau memusnahkan sendiri limbah industri (limbah padat) mereka, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4000,-/ M2.</b> |                         |

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di Wilayah Kabupaten Bombana.

**BAB VII**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan kesempatan untuk membayar dengan mengangsur.
- (3) Tata cara dan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.



**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

Retribusi yang terutang berdasarkan STRD oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**  
**Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang menyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ;
  - h. Memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c.
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - k. Menghentikan Penyidikan.
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentaang hukum acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan masih tetap ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 27 April 2013

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 30 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

**H. RUSTAM SUPENDY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR 3.**